



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor ITS Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang baru;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITS tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Peraturan Rektor ITS Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Organ Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah serangkaian kegiatan untuk memilih Ketua dan Sekretaris Program Studi berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

**BAB II
PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI**

Pasal 2

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. pegawai negeri sipil
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak sedang:
 - 1) menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - 2) dalam status diperbantukan/dipekerjakan diluar ITS
 - 3) dalam status cuti diluar tanggungan Negara;
 - 4) diberhentikan sementara dari jabatan dosen;
 - 5) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- (2) Persyaratan Khusus :
 - a. Program Studi Diploma:
 - 1) Berpendidikan serendah-rendahnya S2;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - b. Program Studi Sarjana:
 - 1) berpendidikan serendah-rendahnya S2 ;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - c. Program Studi Pascasarjana:
 - 1) berpendidikan S3 ;
 - 2) menduduki jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.

**BAB III
PROSEDUR PEMILIHAN**

Pasal 3

Prosedur pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan melalui tahapan:

1. Seleksi administrasi;
 2. Pengusulan calon; dan
 3. Pengangkatan.
- 2.